



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 217 /KPTS/BPBD-SS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 dan perubahannya telah ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

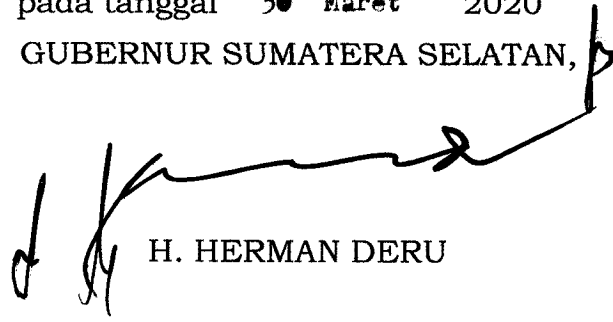
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melakukan tugas berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang